



BPPKAD
Kota Probolinggo

...



...



...



E-SPTPD

Surat Pemberitahuan
Tagihan Pajak Daerah
Secara Elektronik




Inovasi e-SPTPD ini tergolong
inovasi yang bergerak di Bidang
Pelayanan Publik





INOVATOR

Aplikasi ini digagas oleh Bidang Pendapatan,
Kabid Pendapatan selaku Ketua Tim.



TimeLine Penerapan Inovasi

Waktu Pengusulan



Okt 2021



Waktu Uji Coba

Waktu Penerapan




Latar Belakang Permasalahan



Pemerintah Daerah dalam hal ini BPPKAD, selaku Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penguatan *local taxing power*. Salah satu bentuk penguatan *local taxing power* diantaranya, meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan, sehingga Pemerintah Kota Probolinggo dapat meningkatkan PAD dan lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uang hasil pungutan pajak daerah dalam APBD.

Perlu diketahui bahwa saat ini di Kota Probolinggo masih belum terdapat sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah (*Self Assessment*) secara mandiri dan on- line sehingga perlu ide dan gagasan yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu BPPKAD berinisiasi untuk membangun sistem informasi yang mempermudah kewajiban perpajakan berupa aplikasi e-STPD (*Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik*).



Keunggulan & Kebaharuan

Aplikasi e-SPTPD ini berbasis web, dengan menggunakan framework Zend dengan bahasa pemrograman PHP. Oleh karena itu, aplikasi ini merupakan layanan kali pertama yang berbasis *on-line*. Aplikasi e-SPTPD ini dapat diakses melalui website e-sptpd.probolinggokota.go.id (untuk sementara ini bisa diakses melalui alamat IP public <http://36.93.144.73:8082>)

Keunikan dari layanan ini yaitu dapat diakses di berbagai perangkat elektronik seperti *gadget*, laptop, dan komputer yang terhubung dengan akses internet. Selain itu, aplikasi ini dapat mengidentifikasi informasi pembayaran pada wajib pajak sehingga mempermudah pelaporan pada pengelolaan pajak daerah.

Tahapan Inovasi / Rancang Bangun

RANCANG BANGUN / DESAIN INOVASI



Penjelasan :

1. Pengumpulan data mencakup data wajib pajak, objek pajak, maupun data lain yang relevan
2. Analisis data mencakup pemilahan data sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun
3. Analisis kebutuhan sistem mencakup pemetaan fitur yang dibutuhkan, seperti tampilan (*interface*) situs, *query* yang dibutuhkan, dan koordinasi dengan pihak terkait (perbankan, penyedia jaringan, dll)
4. Desain sistem mencakup pembuatan basis data (*database*) sistem dan melakukan *coding* yang diperlukan pada aplikasi
5. Pelaksanaan uji coba (*trial and error*) pada sistem untuk mengantisipasi kendala yang mungkin dihadapi dan memastikan keandalan dari sistem.
 - Apabila hasil uji coba terdapat kesalahan, maka akan dilakukan analisis data kembali dan mengulangi proses dari awal
 - Apabila hasil uji coba berhasil, maka akan dilakukan sosialisasi dan implementasi kepada masyarakat dan perangkat daerah

Tujuan Inovasi

01

Efisiensi Biaya

Pencetakan SPTPD (*paperless*);

02

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari Objek Pajak *Self Assessment* (*Pajak Warung, Pajak Catering, Pajak Resto, Pajak Hotel, Pajak Rumah Kos, Pajak Hiburan, Pajak Parkir*);

03


Meminimalisir Pemanfaatan

Sumber Daya Lainnya;

04

Meningkatkan Akuntabilitas

Dan transparansi, serta mengurangi penyimpangan dalam pelaporan dan penyetoran pajak *Self Assessment*.



Manfaat Inovasi



Memudahkan wajib pajak atau perangkat daerah dalam melaporkan dan membayar pajak daerah tiap bulannya melalui *gadget*, laptop, komputer yang terhubung dengan internet secara online, karena tidak perlu datang ke MPP (Mall Pelayanan Publik)

Pembayaran Pajak Daerah bisa lebih mudah dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran seperti M-Banking Bank Jatim, e-Wallet (OVO, GO-Pay, ShopeePay), dan QRIS

Dampak/Hasil Inovasi

Sebelum...

1. Petugas memberikan *form bill* tiap bulan kepada Wajib Pajak
2. Wajib Pajak datang ke MPP, dan membayar di loket Bank Jatim yang ada di MPP
3. Proses memakan waktu sekitar 15-20 menit.

Sesudah

Menggunakan aplikasi e-SPTPD...

1. Wajib Pajak tidak perlu menggunakan *bill*,
2. Wajib Pajak tidak harus datang ke MPP
3. Membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit.